



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 045 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan unit pelaksana teknis dinas/badan di Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

## Pasal 2

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp7.353.410.915.143,00 (tujuh triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- b. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 4.628.841.634.964,00 (empat triliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.756.664.179.990,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.888.129.401,00 (tujuh ratus tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.406.749.492,00 (tujuh puluh miliar empat ratus enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.882.576.081,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp3.756.664.179.990,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak kendaraan bermotor Rp620.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh miliar rupiah);
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp2.386.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar rupiah);
  - d. pajak air permukaan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
  - e. pajak rokok Rp347.164.179.990,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
  - f. pajak alat berat Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
  - g. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp620.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang sedan direncanakan sebesar Rp6.538.995.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - b. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang jeep direncanakan sebesar Rp53.578.179.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - c. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang minibus direncanakan sebesar Rp279.492.343.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
  - d. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang microbus direncanakan sebesar Rp4.989.003.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus rupiah);

- e. pajak kendaraan bermotor mobil bus-bus direncanakan sebesar Rp675.393.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - f. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban pick up direncanakan sebesar Rp69.183.794.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - g. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban light truck direncanakan sebesar Rp34.465.713.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
  - h. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban truck direncanakan sebesar Rp14.307.069.000,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - i. pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp156.364.511.000,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
  - j. pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda tiga direncanakan sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah).
- (3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang sedan direncanakan sebesar Rp1.414.937.000,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang jeep direncanakan sebesar Rp21.221.243.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - c. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang minibus direncanakan sebesar Rp117.453.121.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - d. bea balik nama kendaraan bermotor mobil microbus direncanakan sebesar Rp4.480.773.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - e. bea balik nama kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - f. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban pick up direncanakan sebesar Rp47.160.035.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
  - g. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban light truck direncanakan sebesar Rp11.251.007.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ribu rupiah);
  - h. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban truck direncanakan sebesar Rp4.662.125.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - i. bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp141.984.554.000,00 (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan

- j. bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor roda tiga direncanakan sebesar Rp372.205.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.386.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya direncanakan sebesar Rp2.386.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp347.164.179.990,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (8) Opsi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 713.888.129.401,00 (tujuh ratus tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp646.953.513.381,00 (enam ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp66.862.616.020,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu dua puluh rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp646.953.513.381,00 (enam ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp643.947.313.381,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah); dan
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp3.006.200.000,00 (tiga miliar enam juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.862.616.020,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu dua puluh rupiah), yang terdiri antara lain atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp8.706.412.795,00 (delapan miliar tujuh ratus enam juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp66.750.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp4.595.370.275,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - e. retribusi tempat penginapan/Pesanggrahan/Vila direncanakan sebesar Rp3.286.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
  - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp2.881.560.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - h. retribusi penjualan produksi usaha Daerah direncanakan sebesar Rp32.157.165.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - i. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya Rp74.200.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - j. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - k. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan Rp774.856.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - l. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga Rp8.963.500.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - m. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah Rp3.710.944.950,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan
  - n. retribusi pemanfaatan aset Rp1.522.057.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi penggunaan tenaga kerja asing direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - b. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp70.406.749.492,00 (tujuh puluh miliar empat ratus enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rp 70.134.383.111,00 (tujuh puluh miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah); dan
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta direncanakan sebesar Rp272.366.381,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.882.576.081,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil kerja sama Daerah;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. pendapatan denda pajak Daerah; dan
  - f. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.400.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil kerja sama daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.262.520.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas Daerah.
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.186.505.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang merupakan pendapatan denda pajak kendaraan bermotor.
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.704.151.081,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat juta seratus lima puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.607.930.629.679,00 (Dua triliun enam ratus tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.347.930.629.679,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp2.347.930.629.679,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
  - b. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.347.930.629.679,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp821.893.995.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp996.898.231.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp529.138.403.679,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp116.638.650.500,00 (seratus enam belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga/sejenis Rp6.650.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp109.988.650.500,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp9.938.857.549.374,00 (sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp5.894.310.075.128,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.832.540.480.866,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.844.316.662.924,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp208.220.931.338,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.232.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.832.540.480.866,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - e. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - f. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;

- g. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.353.214.726.939,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.397.444.782.086,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp391.799.385.638,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.925.276.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.097.142.318,00 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.781.053.580,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.077.499.943,00 (enam belas miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.353.214.726.939,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - 1. belanja pembulatan gaji ASN;

- j. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - l. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - m. belanja tunjangan khusus.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.702.363.462,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.984.931.344,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.770.754.922,00 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.424.572.608,00 (enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.830.778.894,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.888.853.642,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.586.984.818,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.662.411,00 (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp77.281.622.134,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.928.810.676,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.786.432.028,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah).

- (13) Belanja tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.397.444.782.086,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp391.799.385.638,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah-pajak Kendaraan Bermotor;
  - belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah-bea balik nama kendaraan bermotor;
  - belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan; dan
  - belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah-pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.600.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.580.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp193.499.581.400,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp673.768.800,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- (7) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.629.020.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp962.200.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.925.276.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.749.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.696.700,00 (dua ratus enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.861.116,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.940.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp226.026.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp562.310.660,00 (lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.860.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.465.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.590.643.724,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.171.112.800,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp249.900.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.097.142.318,00 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
  - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
  - c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
  - d. belanja tunjangan beras kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
  - f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah; dan
  - h. belanja insentif bagi kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah.

- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.484.030,00 (seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.925.856,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp188.111.112,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.810.696,00 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.607.500.024,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu dua puluh empat rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.814,00 (enam belas ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.261.788,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.154.031.998,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.781.053.580,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas belanja dana operasional pimpinan DPRD dan belanja dana operasional kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.219.453.580,00 (delapan miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 20

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.077.499.943,00 (enam belas miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

#### Pasal 21

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.844.316.662.924,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp479.476.016.392,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp1.000.223.949.132,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp152.469.478.770,00 (seratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp302.736.574.135,00 (tiga ratus dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp14.358.110.843,00 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp138.524.229.198,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp756.528.304.454,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp208.220.931.338,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp81.060.000.000,00 (delapan puluh satu miliar enam puluh juta rupiah);
- b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp70.275.841.338,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp20.578.180.000,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- e. Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan Rp35.556.910.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 23

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.232.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp8.385.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah); dan
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp847.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.804.124.963.561,00 (dua triliun delapan ratus empat miliar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.208.579.669,00 (seratus lima miliar dua ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.485.993.906,00 (tiga ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp885.209.239.453,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.468.733.360.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.687.790.533,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.208.579.669,00 (seratus lima miliar dua ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp67.812.678.984,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah); dan
  - b. belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp37.395.900.685,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.485.993.906,00 (tiga ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp462.988.850,00 (empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp 31.520.925.173,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp466.155.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp1.385.050.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp37.970.603.293,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp11.637.974.500,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp32.751.697.916,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
  - h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp41.806.888.700,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

1. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp33.935.786.250,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - j. belanja modal alat peraga Rp179.890.800 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
  - k. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp 26.209.098.650,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan Rp32.036.555.269,00 (tiga puluh dua miliar tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp68.122.379.505,00 (enam puluh delapan miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp885.209.239.453,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp881.241.328.763,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp1.052.910.690,00 (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah); dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp2.915.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.468.733.360.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp1.393.923.360.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp54.950.000.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp13.760.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah); dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD rencanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.687.790.533,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga Rp1.293.695.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - c. belanja modal hewan direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp21.624.095.533,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang merupakan belanja tidak terduga.

#### Pasal 27

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp1.190.422.510.685,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 28

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.585.446.634.231,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp2.685.446.634.231,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan Rp2.554.911.634.231,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dan sisa belanja lainnya- sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Rp130.535.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp2.585.446.634.231,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran direncanakan sebesar Rp2.585.446.634.231,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

### Pasal 31

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Kantor Kepala Biro Hukum



FERRY FAHTAR, S.H., M.H.